

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan pendekatan Antropologi Hukum. Antropologi Hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normative, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusiannya. Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu. Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Mengemukakan lokasi penelitian pertama adalah menyebut tempat penelitian misalnya desa,

komunitas atau lembaga tertentu. Kedua, yang lebih penting adalah mengemukakan alasan adanya fenomenal sosial atau peristiwa.<sup>51</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Sebuah lahan sekolah yang telah di wasiatkan kepada seseorang yang pada kemudian hari lahan tersebut di minta kembali oleh ahli waris yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Sehingga Alasan peneliti memilih lokasi tersebut ialah :

1. Permasalahan sengketa ini terjadi antara keluarga dengan sebuah lembaga sekolah.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian sengketaan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
3. Karena sengketa ini jarang terjadi di daerah tersebut sehingga peneliti ingin mengkaji konflik ini lebih lanjut.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Menurut Miles dan Huberman, kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpul data. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data,

---

<sup>51</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 35

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.<sup>52</sup>

Kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan dalam proses pengumpulan data dengan jangka waktu setidaknya satu minggu atau lebih, karena kehadiran peneliti untuk melakukan survei yang lebih mendalam tentang Penyelesaian Sengketa Lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Peneliti memulai penelitian pada tanggal 27 Oktober 2019 sampai tanggal 3 November 2019 dengan melakukan wawancara bersama seorang yang berperkara.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian dan merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Pak Abu sebagai pengurus lahan sekolah SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dan juga keluarga yang berperkara. Pihak terkait memberikan keterangan, fakta dan pendapat berupa wawancara.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), hal. 306

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Data ini kemudian dipergunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain: Al Qur'an, Hadits, kitab-kitab Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan penentuan jumlah sumber data tidak hanya didasarkan pada banyaknya informan, tetapi lebih dipentingkan pada pemenuhan kebutuhan data. Sehingga sumber data di lapangan bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.

## **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

### 1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan

dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>53</sup> Wawancara mendalam (indepth interview) dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara mendalam ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

## 2. Observasi Non-Partisipan

Observasi non-partisipan adalah observer berkedudukan selaku pengamat.<sup>54</sup> Observer mendapatkan data dengan mencatat dari hasil pengamatannya secara alami tanpa diketahui oleh subyek yang diteliti. Observasi non-partisipan digunakan untuk memperoleh data penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Lahan di SDIT Al-azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

## 3. Studi Dokumentasi

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hal. 12

<sup>54</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 176

Jenis pendekatan ini diperoleh dari data-data responden yang telah ada sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Data-data dokumentasi tersebut dapat diminta untuk dijadikan sebagai media pertimbangan dalam suatu penelitian. Data dokumentasi lainnya dapat berupa gambar-gambar, surat keputusan susunan organisasi, maupun surat ijin penelitian dari instansi-instansi terkait, yang sebenarnya tidak ada aturan yang tegas terhadap keharusan pemuatan lampiran dalam suatu laporan penelitian. Hanya apabila ada suatu hal yang berupa informasi yang tidak mungkin dimasukkan dalam isi laporan akan dimasukkan pada lampiran.<sup>55</sup>

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: foto, tabel, arsip wawancara, serta arsip observasi dan digunakan untuk memperoleh data mengenai sengketa lahan di SDIT Al-Azhaar Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

## **F. Tehnik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahkannya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 84

atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Setelah mereduksi data dan mengklasifikasikannya, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah verifikasi data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari informannya, apakah informan tersebut sudah dalam bidang yang diharapkan.

Keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka penelitian dan informan menggunakan teknik keabsahan pengecekan data. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik Triangulasi.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Dengan triangulasi ini peneliti bisa menarik kesimpulan yang mantap.

## **H. Tahap-tahap Penelitian**

Kegiatan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif tidak terlepas dari tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian merupakan salah satu ciri pokoknya peneliti menjadi sebagai alat penelitian. Dalam penelitian ini tahapan-tahapan yang digunakan antara lain:

### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan ini dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan suatu penelitian yaitu memilih lapangan atau lokasi penelitian, menyiapkan perlengkapan penelitian. Apabila hal-hal tersebut telah dilakukan, selanjutnya peneliti memasuki lapangan penelitian.

### **2. Tahap Pendahuluan**

Peneliti mulai mengumpulkan buku-buku penunjang dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam tahap penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan bertanya kepada para pihak yang bersangkutan

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 214

(penerima wasiat dan ), agar dapat digunakan sebagai bahan atau informasi awal penelitian yang nantinya dapat ditentukan dan disesuaikan antara materi yang ada di obyek penelitian dengan judul penelitian.

### 3. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti melakukan penelitiannya dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

### 4. Tahap Analisis Data

Analisis data merupakan suatu fase penelitian kualitatif yang sangat penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukan. Peneliti dalam melakukan analisis data ini, dilakukan setelah semua data terkumpul. Setelah semua data terkumpul, maka data dapat diuraikan dan kemudian disimpulkan dengan menggunakan teori Antropologi Hukum.

### 5. Tahap Laporan

Tahap ini, merupakan tahap terakhir dari tahap penelitian yang penulis lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.